

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 349 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
6. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Jalan Utama atau Jalan Protokol adalah jalan yang memiliki fungsi strategis dalam jaringan jalan yang menghubungkan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, serta fasilitas umum penting serta berperan sebagai jalur utama untuk pergerakan lalu lintas dengan kapasitas tinggi.
8. Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
9. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
13. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah dokumen yang berisi informasi tentang ketentuan dan arahan tata ruang suatu bidang tanah atau lokasi tertentu sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB II
PERENCANAAN PENEMPATAN REKLAME

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Reklame menyusun dan menetapkan perencanaan penempatan Reklame.
(2) Perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen perencanaan penempatan Reklame.
(3) Dokumen kebijakan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. rencana sebaran Reklame per wilayah;
    b. penentapan titik Reklame;
    c. strategi penataan Reklame; dan
    d. rencana aksi Penataan Reklame.

Pasal 3

(1) Dokumen perencanaan penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan dokumen yang merinci segala hal yang terkait dengan rencana pemasangan Reklame di area tertentu, yang bertujuan untuk memastikan pemasangan Reklame dilakukan secara terencana.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek estetika, keamanan, dan dampak sosial.

Pasal 4

(1) Rencana sebaran Reklame per wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan perencanaan rinci terkait penempatan Reklame dengan mempertimbangkan aspek estetika, keamanan, dan dampak sosial yang memuat:
    a. analisis wilayah;
    b. jenis Reklame yang dapat dimuat per wilayah;
    c. kuota Reklame; dan
    d. data kepemilikan Reklame.
(2) Penetapan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan pemilihan dan penentuan lokasi strategis untuk penempatan Reklame yang memuat:
    a. analisa trafik dan aksesbilitas;
    b. visibilitas lokasi;
    c. dampak sosial dan lingkungan; dan
    d. penetapan titik.

(3) Strategi penataan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan langkah yang akan diambil untuk merencanakan dan mengelola penempatan serta desain Reklame di suatu wilayah yang memuat:
   a. strategi penyebaran dan pengelompokan Reklame;
   b. teknologi dan inovasi;
   c. pertimbangan estetika dan desain Reklame; dan
   d. pertimbangan keamanan dan dampak lingkungan.

(4) Rencana aksi penataan Reklame sebagiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan rencana 5 (lima) tahun ke depan yang disusun secara terstruktur yang memuat:
   a. indikator;
   b. rencana aksi;
   c. ukuran; dan
   d. target.

## BAB III
## RINCIAN JALAN UTAMA ATAU PROTOKOL PENEMPATAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU DAN ROKOK ELEKTRONIK

### Pasal 5

(1) Penempatan Reklame produk rokok dilarang diselenggarakan di Jalan Utama atau Jalan Protokol.

(2) Jalan Utama atau Jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan al-fathu dari mulai persimpangan jalan raya soreang-cipatik sampai persimpangan jalan raya soreang-kopo.

(3) Larangan penempatan Reklame produk rokok pada ruas Jalan Utama atau Jalan Protokol termasuk diberlakukan pada sudut simpang yang dibentuk oleh ruas jalan utama atau jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IV
## PERSYARATAN, MEKANISME, PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN REKLAME DAN PERPANJANGAN IZIN REKLAME

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 6

(1) Izin penyelenggaraan Reklame dilaksanakan secara elektronik.

(2) Izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. Reklame papan/*billboard*, Reklame videotron/megatron, Reklame kain, Reklame berjalan, dan Reklame film/slide jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
b. Reklame melekat/stiker, Reklame selebaran, Reklame udara, Reklame apung, dan Reklame peragaan jangka waktu izin paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Kewajiban memperoleh Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikecualikan bagi:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. 1 (satu) nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha paling luas 0,5 $m^2$ (nol koma lima meter persegi);
d. 1 (satu) nama profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi paling luas 2 $m^2$ (dua meter persegi) dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi tersebut; dan
e. 1 (satu) penanda pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial atau bentuk lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan paling luas 0,5 $m^2$ (nol koma lima meter persegi).

Pasal 8

Tahapan Izin Reklame meliputi:
a. permohonan;
b. verifikasi dan penilaian berkas; dan
c. penerbitan.

Pasal 9

(1) Permohonan Izin Reklame dilaksanakan secara dalam jaringan melalui situs yang telah disediakan.
(2) Terhadap subjek Badan Hukum atau Pemerintah, surat permohonan dilengkapi kop surat dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi serta distempel.
(3) Surat permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen kelengkapan sebagai berikut:
    a. untuk Reklame dengan ukuran ≤6 m2 (kurang dari atau sama dengan enam meter persegi) meliputi:
        1. identitas pemohon;

2. nomor pokok wajib pajak;
3. nomor induk berusaha;
4. akta pendirian dan surat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemohon Badan Hukum;
5. surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani di atas materai;
6. surat kuasa pemohon di atas materai, dalam hal dikuasakan;
7. dokumen KKPR/KRK atau izin pemanfaatan ruang lainnya yang sah;
8. bukti kepemilikan/perjanjian pemanfaatan tanah/ izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang dapat membuktikan kewenangan tempat pendirian Reklame;
9. denah lokasi/titik koordinat;
10. materi/konten/naskah/isi Reklame;
11. foto/gambar simulasi Reklame; dan
12. gambar situasi titik Reklame.

b. untuk Reklame dengan ukuran >6 m2 (lebih dari enam meter persegi) meliputi:
1. identitas pemohon;
2. nomor pokok wajib pajak;
3. nomor induk berusaha;
4. akta pendirian dan surat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemohon Badan Hukum;
5. surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani di atas materai;
6. surat kuasa pemohon di atas materai, dalam hal dikuasakan;
7. dokumen KKPR/KRK atau izin pemanfaatan ruanglainnya yang sah;
8. dokumen PBG yang sah;
9. bukti kepemilikan/perjanjian pemanfaatan tanah untuk tempat pendirian reklame
10. denah lokasi/titik koordinat;
11. materi/konten/naskah/isi Reklame;
12. foto/gambar simulasi Reklame; dan
13. gambar situasi titik Reklame.

(4) KKPR/KRK dan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 7 dan angka 8 dikecualikan bagi permohonan Izin Reklame yang tidak permanen dan/atau tidak melekat pada bangunan dan/atau tanah.

(5) Untuk permohonan izin Reklame dengan bentuk konstruksi yang bersifat permanen yang memiliki kaki tiang tunggal dan/atau ganda tinggi ambang bawah Reklame dengan ketentuan:

a. terhadap permukaan trotoar dan bahu jalan paling rendah 5 m (lima meter); dan
b. terhadap permukaan jalan paling rendah 5,5 m (lima koma lima meter),

dengan pertimbangan agar badan Reklame tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia dan kendaraan.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi berkas terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1) Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap kesesuaian dokumen permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi berkas.

Pasal 12

(1) Dalam hal hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan oleh Dinas.
(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, pemohon diinformasikan melalui Surat Pemberitahuan, untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dimaksud.

Pasal 13

(1) Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat dibentuk tim teknis.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan paling sedikit beranggotakan:
    a. unit pada Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang bangunan gedung dan bidang tata ruang;
    b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
    c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemungutan pajak; dan

d. unsur Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. melakukan peninjauan lokasi terhadap objek yang dimohonkan;
b. melakukan pembahasan terhadap permohonan Izin Reklame;
c. memberikan masukan terhadap kesesuaian Izin Reklame dengan dokumen yang dimohonkan; dan
d. memberikan rekomendasi terhadap permohonan Izin Reklame.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian lokasi Reklame dengan dokumen kelengkapan.

(2) Hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penilaian dan pemeriksaan lapangan yang memuat paling sedikit:
a. pengambilan titik koordinat;
b. gambaran kondisi lokasi; dan
c. kesesuaian perencanaan dengan lokasi.

Pasal 15

(1) Hasil penilaian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembahasan oleh tim teknis dan dapat mengundang pemohon bila diperlukan.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam telaahan Tim teknis berupa pertimbangan yang memuat paling sedikit masukan atau koreksi terhadap izin Reklame yang diajukan oleh pemohon.

(3) Dalam hal berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen yang tidak benar atau kurang lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan masukan dan koreksi dari tim teknis.

(4) Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dikembalikan, pemohon harus memperbaiki atau melengkapi berkas sesuai dengan masukan dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berkas permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pembahasan kembali oleh tim teknis serta dapat mengundang pemohon.
(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan kembali dalam telaahan tim teknis.
(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak melakukan perbaikan atau melengkapi sesuai berkas pemenuhan dokumen, berkas permohonan dianggap batal.

Pasal 16

(1) Dalam hal hasil pembahasan menyatakan secara keseluruhan permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Reklame, tim teknis memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Izin Reklame yang dimohonkan.

Pasal 17

(1) Izin Reklame yang telah terbit dapat dilakukan perubahan dan perpanjangan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
    a. perubahan pemegang izin;
    b. perubahan jenis Reklame; dan
    c. perubahan besaran Reklame.
(3) Tahapan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan dan perpanjangan Izin Reklame yang telah diterbitkan.

BAB V
PENERTIBAN REKLAME

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban Reklame dalam hal:
    a. penyelenggaraan Reklame tanpa izin;
    b. penyelenggaraan Reklame yang telah dicabut izinnya;
    c. Reklame yang telah berakhir masa izinnya;
    d. penyelenggaraan Reklame yang tidak melakukan pelunasan pajak;

e. letak Reklame yang tidak sesuai dengan tata letak bangun Reklame;
f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
g. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan.

(2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penertiban Reklame.
(3) Tim penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Dinas.
(4) Tim penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan:
a. Dinas;
b. aparat pengawas internal Pemerintah Daerah;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di pendapatan.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
a. penindakan terhadap pelanggaran Reklame;
b. pemeriksaan laporan pelanggaran Reklame;
c. pemberian sosialisasi dan edukasi terkait penyelenggaraan Reklame;
d. pengawasan ketertiban Reklame;
e. melakukan pemantauan dan inspeksi Reklame;
f. memastikan kepatuhan terhadap perizinan Reklame;
g. melakukan evaluasi terhadap pemasangan Reklame;
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. rekomendasi terhadap pelanggaran Reklame.
(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Setiap orang dapat mengajukan laporan terhadap reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. aplikasi pengaduan online yang disediakan;
   b. pengaduan secara langsung di kantor Dinas; dan/atau
   c. email pengaduan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat laporan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dan dilengkapi dengan informasi yang jelas, paling sedikit meliputi :
   a. identitas pelapor
   b. lokasi reklame
   c. jenis dan ukuran reklame
   d. bukti pendukung seperti foto atau video; dan
   e. deskripsi pelanggaran yang terjadi.

Pasal 20

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang telah diterima akan diberikan tanda terima dan/atau pemberitahuan kepada pelapor.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
(3) Dinas melakukan pencatatan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melimpahkan laporan kepada tim penertiban untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 21

(1) Tim penertiban melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap kurang lengkap, laporan akan dikembalikan untuk diperbaiki.
(3) Perbaikan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(4) Dalam hal laporan diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghitung jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(5) Dalam hal diperlukan, tim penertiban dapat meminta klarifikasi tambahan atau bukti pendukung dari pelapor untuk memastikan kejelasan laporan.
(6) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim penertiban dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi Reklame yang dilaporkan.

Pasal 22

(1) Hasil pemeriksaan laporan Reklame dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti benar, tim penertiban memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pelapor.
(4) Dalam hal pelapor tidak dapat diketahui, hasil pemeriksaan diumumkan melalui website Pemerintah Daerah.

Pasal 23

(1) Penertiban Reklame dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah.
(2) Inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan pengawasan.
(3) Kegiatan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan terhadap adanya pelanggaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim melakukan pemeriksaan dan peninjauan lokasi terhadap Reklame yang terindikasi terdapat pelanggaran Reklame.
(5) Hasil pemeriksaan dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan dan peninjauan.
(6) Dalam hal hasil pemeriksaan dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penyelenggaran Reklame terbukti melanggar ketertiban Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tim penertiban memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 24

(1) Dalam hal terdapat reklame yang roboh dan mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas pengguna jalan atau merusak estetika kota, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum berwenang melakukan pengamanan terhadap material Reklame.
(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pengamanan fisik dan pengangkutan material Reklame agar tidak menimbulkan bahaya atau gangguan lebih lanjut.
(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di gudang atau lokasi penyimpanan barang milik Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak melakukan pengamanan dan menempatkan material di gudang atau lokasi penyimpanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara Reklame mengenai status dan lokasi penyimpanan material Reklame.
(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu setiap pemberitahuan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.
(3) Penyelenggara Reklame sejak menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengambil material Reklame.
(4) Dalam hal Penyelenggara Reklame mengabaikan atau tidak mengambil material reklame yang telah diamankan, Tim Penertiban berwenang melakukan penjualan terhadap material.
(5) Tim Penertiban dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara Reklame mengabaikan pemberitahuan tertulis ketiga dapat mulai melakukan penjualan terhadap material.

Pasal 26

Hasil penjualan material Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Seluruh biaya yang timbul dalam pengamanan material reklame roboh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 menjadi tanggung jawab pemilik reklame yang ditagihkan pada saat melakukan pengambilan material Reklame.
(2) Tagihan biaya yang dibayarkan oleh Penyelenggara Reklame wajib disetorkan ke kas Daerah.

BAB VI

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Admnistratif Terhadap Pelanggaran Penempatan Reklame

Pasal 28

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada:

a. Penyelenggara Reklame yang menempatkan Reklame tembakau dan rokok elektronik pada :
   1. kawasan tanpa rokok yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
   2. jalan utama atau protokol,
b. Penyelenggara Reklame yang melanggar larangan penempatan Reklame tembakau dan rokok elektronik berupa:
   1. mencantumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
   2. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
   3. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
   4. mencantumkan tulisan larangan menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
   5. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
   6. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
   7. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
   8. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
   9. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
   10. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
   11. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
c. Penyelenggara Reklame berupa videotron/megatron dan/atau film/slide yang melanggar ketentuan penayangan produk tembakau dan rokok elekronik di luar pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00;

d. Penyelenggara Reklame yang menempatkan Reklame produk alat kontrasepsi dengan radius kurang dari 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah;
e. Penyelanggara Reklame yang menyelenggarakan Reklame pada:
   1. median jalan atau pembatas;
   2. pergola;
   3. jembatan, kecuali untuk Reklame insidental dan/atau di jembatan penyeberangan orang; dan
   4. bangunan cagar budaya, kecuali untuk Reklame pengenal nama usaha/profesi dan Reklame film/slide dengan ukuran paling besar 10% (sepuluh persen) dari luasan fasad bangunan dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter).
f. Penyelenggara Reklame yang menyelenggarakan Reklame dalam bentuk:
   1. portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan Reklame; dan
   2. menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan/atau rambu lalu lintas.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan izin;
d. pembongkaran; dan/atau
e. denda administratif.

Pasal 29

(1) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
a. legalitas kewenangan;
b. prosedur yang tepat;
c. ketepatan penerapan sanksi; dan
d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi.

(2) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
a. bertahap; dan/atau
b. kumulatif.

Pasal 30

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemanggilan terhadap pelanggar yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu setiap pemanggilan paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan.
(3) Setiap pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelanggaran dan disertai dengan tanda terima.
(4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 31

(1) Pengabaian terhadap teguran lisan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi teguran tertulis.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu setiap teguran tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.
(3) Setiap pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pertimbangan teknis dan disertai dengan tanda terima.
(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

(1) Pengabaian terhadap teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi pencabutan izin.
(2) Dinas menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian teguran tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan teguran tertulis.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat pencabutan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Dinas.
(4) Pelimpahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat pencabutan rekomendasi teknis yang telah dikeluarkan oleh Dinas.
(5) Pemberian surat pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda terima.

Pasal 33

(1) Pengabaian terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi Pembongkaran.
(2) Dinas menerbitkan surat perintah Pembongkaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan pencabutan izin.
(3) Surat perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat batas waktu dan prosedur Pembongkaran.
(4) Pemberian surat perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda terima.
(5) Dalam hal pelanggar mengabaikan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas menyerahkan surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
(6) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas, melakukan pembongkaran terhadap Reklame pelanggar.
(7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pengenaan denda administratif dan hasilnya merupakan Penerimaan Daerah yang dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk.
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Penyelenggara Reklame yang melakukan pengabaian terhadap teguran tertulis dan/atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
(6) Pemberian denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut:
    a. penerbitan surat pengenaan denda administratif yang dilaksanakan oleh kepala Dinas;

b. jangka waktu pembayaran denda paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelanggar atau kuasa pelanggar dan/atau orang yang dipekerjakan oleh pelanggar telah menerima surat pengenaan denda administratif.

(7) Dalam hal pelanggar tidak melakukan pembayaran atas denda, Dinas melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pembongkaran.

Bagian Kedua

Sanksi Admnistratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Reklame

Pasal 35

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada Penyelenggara Reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Reklame.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan;
   d. pembongkaran; dan/atau
   e. denda administratif.

Pasal 36

(1) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
   a. legalitas kewenangan;
   b. prosedur yang tepat;
   c. ketepatan penerapan sanksi; dan
   d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi.

(2) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
   a. bertahap; dan/atau
   b. kumulatif.

Pasal 37

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemanggilan terhadap pelanggar yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu setiap pemanggilan paling lama 5 (lima) hari kerja.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan.

(3) Setiap pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelanggaran dan disertai dengan tanda terima.
(4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 38

(1) Pengabaian terhadap teguran lisan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi teguran tertulis.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.
(3) Setiap pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan disertai dengan tanda terima.
(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 39

(1) Pengabaian terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi penghentian kegiatan.
(2) Dinas menyampaikan surat pelimpahan berkas pengabaian peringatan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan peringatan tertulis ketiga.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menerbitkan surat penghentian kegiatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima surat pelimpahan berkas dari Dinas.
(4) Surat penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan batas waktu penghentian kegiatan.
(5) Pemberian surat penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan tanda terima.
(6) Selain memberikan surat penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat melakukan penyegelan terhadap Reklame.

Pasal 40

(1) Pengabaian terhadap penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi Pembongkaran.

(2) Dinas menerbitkan surat perintah Pembongkaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggar mengabaikan penghentian kegiatan.
(3) Surat perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat batas waktu dan prosedur Pembongkaran.
(4) Pemberian surat perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda terima.
(5) Dalam hal pelanggar mengabaikan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas menyerahkan surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
(6) Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas, melakukan pembongkaran terhadap Reklame pelanggar.
(7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pengenaan denda administratif dan hasilnya merupakan Penerimaan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk.
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dan/atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39.
(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(6) Pemberian denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut:
    a. penerbitan surat pengenaan denda administratif yang dilaksanakan oleh kepala Dinas;
    b. jangka waktu pembayaran denda paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelanggar atau kuasa pelanggar dan/atau orang yang dipekerjakan oleh pelanggar telah menerima surat pengenaan denda administratif.

(7) Dalam hal pelanggar tidak melakukan pembayaran atas denda, Dinas melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pembongkaran.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara Reklame dan masyarakat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. sosialisasi;
    b. bimbingan teknis;
    c. fasilitasi; dan/atau
    d. peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 43

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder mengenai peraturan, prosedur, serta dampak dari Penyelenggaraan Reklame yang tertib serta mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    a. media sosial dan digital;
    b. penerbitan buku panduan atau brosur;
    c. pertemuan dengan asosiasi pengusaha Reklame;
    d. penggunaan aplikasi atau *website*;
    e. kampanye dan program kesadaran publik;
    f. penyuluhan di satuan pendidikan atau komunitas; dan/atau
    g. survei dan umpan balik dari masyarakat.

Pasal 44

(1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha reklame, masyarakat, dan *stakeholder* tentang bagaimana cara melaksanakan Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    a. bimbingan teknis pengajuan izin reklame;
    b. bimbingan teknis regulasi reklame;

c. bimbingan teknis desain dan kualitas reklame;
d. bimbingan teknis pengelolaan reklame digital;
e. bimbingan teknis pemasangan dan pemeliharaan reklame; dan/atau
f. bimbingan teknis dalam proses penertiban reklame ilegal.

Pasal 45

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan kemudahan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempermudah proses administratif, dan memastikan penyelenggaraan reklame yang tertib, aman, dan estetik.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. kemudahan proses perizinan reklame;
b. penyediaan lokasi khusus untuk reklame;
c. kemudahan pembayaran pajak reklame;
d. penyuluhan dan edukasi publik;
e. penyediaan teknologi dan inovasi dalam Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
f. pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 46

(1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menciptakan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan estetik.
(2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pelibatan masyarakat dalam pengawasan Reklame;
b. penyelenggaraan forum atau diskusi terbuka;
c. pelibatan masyarakat dalam penataan kota yang ramah Reklame;
d. pemberian insentif bagi masyarakat yang terlibat aktif;
e. kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lokal.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 47

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap:
a. perencanaan penempatan Reklame;

b. penataan Reklame;
c. pemberian izin penyelenggaraan Reklame; dan
d. penertiban Reklame.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan;
b. pelaporan; dan
c. evaluasi.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 48

(1) Pengawasan melalui pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendeteksi dan mencegah pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan perencanaan dan penataan, serta memastikan bahwa reklame yang terpasang mendukung ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pemantauan berkala;
b. pemantauan menggunakan teknologi;
c. pemantauan secara partisipatif oleh masyarakat; dan
d. pemantauan melalui survei.

Pasal 49

(1) Pengawasan melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat, pengusaha reklame, maupun pihak terkait untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pemasangan reklame.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan media pelaporan efektif yang meliputi:
a. pelaporan dari masyarakat;
b. pelaporan dari Perangkat Daerah;
c. pelaporan dari lembaga swadaya masyarakat;
d. pelaporan dari pelaku usaha.

Pasal 50

(1) Pengawasan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan Reklame mencapai tujuan, serta untuk mengetahui dampak dari Reklame terhadap masyarakat dan lingkungan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    a. evaluasi kepatuhan;
    b. evaluasi dampak sosial dan ekonomi;
    c. evaluasi dampak lingkungan;
    d. evaluasi sistem pengawasan dan penegakan hukum;
    e. evaluasi penerimaan izin reklame; dan/atau
    f. evaluasi berbasis data dan teknologi.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipilih sesuai dengan tema pelaksanaan evaluasi yang diperlukan.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Bupati dapat dibantu oleh tim penertiban Reklame.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 349